

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah serius yang masih di hadapai oleh Negara-negara yang berkembang didunia. Salah satu Negara yang masih menghadapi kemiskinan yaitu di indonesia. Kemiskinan yang telah berkembang terus menerus karena adanya kemampuan seseorang/individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa primer maupun sekunder. Masyarakat yang tergolong miskin cenderung memiliki pendapatan dibawah standar UMR (*Upah Minium Regional*), sehingga tidak mencukup kebutuhan hidup. Dalam suatu masalah kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho,1995).

Secara umum kemiskinan mendefnisikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dari pekerjaan yang memiliki dan menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhah kehidupan masyarakat. Kemiskinan yaitu standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan kehidupan yang berlaku di masyarakat setempat.

Berbicara tentang kemiskinan di Indonesia terutama masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus dan tidak dapat dipungkiri upaya-upaya penanggulangan yang di rencanakan oleh pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi upaya penanggulangan tersebut sering terjadi tidak menghasilkan suatu penyelesaian seperti yang diterapkan. Sehingga belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut. Sementara itu pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Nazara dan Nurwati (2008) mengemukakan beberapa faktor berkaitan dengan kemiskinan seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, jenis pekerjaan, budaya dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Maka perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program kesejahteraan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana yang telah sudah di atur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan demikian, maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena masyarakat

miskin merupakan tanggung jawab negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam rangka melaksanakan kewajiban negara tersebut maka, Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatiannya secara serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan perlu membuat suatu kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara adil dan rata.

Strategi dari program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan yang terpadu pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan bersinambungan. Selain itu juga dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebenar-benarnya untuk perbaikan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan masyarakat miskin.

Dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara lain, terutama masalah kemiskinan kronis. tujuan memutus rantai kemiskinan dan

mengubah suatu tindakan keluarga yang tidak mendukung, serta meningkatnya kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (Nataya & N,2017).

Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang PKH Pasal 1 ayat (1) menyatakan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. PKH juga mulai didorong agar mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada keluarga miskin dilaksanakan untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* (standar kinerja yang tinggi) dalam penanggulangan kemiskinan dan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Pelaksanaan PKH secara teknik dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga

Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pelaksanaan PKH yaitu penyaluran bantuan bersyarat. Operasional program ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan proses penyaluran bantuan PKH. Bantuan PKH yang diberikan adalah bantuan non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai imbalannya RTSM diwajibkan sebagai memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Penelitian terlebih dahulu menyatakan bahwa Evaluasi Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dapat berdasarkan kesimpulan bahwa PKH yaitu dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik yang dihadapi RTSM seperti masalah gizi buruk, tingginya kematian ibu dan bayi serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Target yang dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang ini berupa terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan, dan kesehatan ibu hamil serta balita. Tercapainya hasil yang diinginkan dari program ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. (Susnaini 2014).

Tri setiani 2014. Analisis progam keluarga harapan (PKH) Di Ganpong Serba Jadi kecamatan Darul Maksur Mabupaten Nagan raya PKH adalah PKH program

penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan melaksanakan pemanfaatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan oleh RTSM peserta PKH. Dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, karena didukung oleh faktor ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas dan aktivitas pendampingan, serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat baik bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan.

Emma Vito (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan awal, pendampingan batuan-bantuan, pemuktahiran data, dan verifikasi komitmen peserta. Hanya ada kekurangan dari PKH ini berdampak sangat banyak STSM yang memiliki rasa ketergantungan dari bantuan PKH. Lalu untuk proses pemukthiran data harus ditingkatkan lagi karena proses ini berkaitan dengan nominal yang diberikan pada saat nanti.

Kesimpulan dari ketiga peneliti terdahulu adalah Pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, karena didukung oleh faktor ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas dan aktivitas pendampingan, serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan. Tujuan umum dari PKH ini adalah untuk membantu mempercepat

program pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan tujuan khusus pemerintah lebih meningkatkan taraf pendidikan, akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi keluarga sangat miskin (KSM). Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan agar mampu memberikan kesempatan kepada KSM dalam mengakses pelayanan tersebut dengan mudah dan menghilangkan kesenjangan sosial yang melekat di masyarakat KSM. Secara umum banyak pihak yang membantu melancarkan terlaksananya kebijakan PKH, mulai dari pemerintah di Provinsi selaku penanggungjawab kebijakan sampai dengan pemerintah Kecamatan juga mempunyai peran masing-masing. Namun sumberdaya manusia yang mempunyai banyak peran dilapangan yaitu pendamping.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai meliputi: Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial, Sosialisasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH, Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH, Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH Pertemuan awal, Validasi, Pemutakhiran data, Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat kabupaten, Untuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga

(P2K2), Melaksanakan penanganan pengaduan, Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sudah banyak daerah yang telah tersentuh oleh program ini salah satunya yaitu di Kecamatan Io Kufeu. Di kecamatan Io Kufeu terdapat 7 Desa yaitu Desa Tunmat, Desa Tunbesi, Desa Kufeu, Desa Ikan Tuanbes, Desa Biau, Desa Bani-Bani, Desa Fatoin. Dari ke 7 desa yang ada di kecamatan Io Kufeu. Dari ke 7 Desa yang memiliki Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tunmat sebanyak 146 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021. Dari 7 Desa, maka Desa Tunmat yang mendapatkan penerima Program keluarga harapan (PKH) terbanyak, karena banyaknya Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM) dibandingkan dengan desa-Desa lainnya. Hal ini yang menjadi alasan peneliti menjadikan Desa Tumant sebagai tempat penelitian.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2020, menegaskan bahwa kriteria komponen penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yaitu: a) Kriteria komponen kesehatan meliputi: Ibu hamil/menyusui, Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun b) Kriteria komponen pendidikan meliputi: Anak sekolah dasar atau sederajat (SD), Anak sekolah menengah pertama atau sederajat (SMP), Anak sekolah menengah atas atau sederajat (SMA), Anak usia 6 -21 tahun c) Kriteria komponen

kesejahteraan sosial yaitu; Lanjut usia mulai dari 70 Tahun Penyandang disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tunmat dibagi menjadi beberapa kelompok penerima. Kelompok-kelompok penerima yaitu komponen ibu hamil, komponen anak usia dibawah 6 tahun, kelompok anak sekolah SD,SMP dan SMA, kelompok penyandang distabilitas, kelompok lanjut usia 70 tahun ke atas. Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan dana tunai diberikan empat tahap dalam satu tahun. Kemudian dana oleh setiap komponen tersebut bahwa setiap penerima PKH harus menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan seperti sasaran pemerintah yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga melihat Desa Tunmat masih terdapat masyarakat miskin, dimana dalam proses pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) masih terdapat permasalahan serta kendala seperti belum optimalnya pembagian PKH terhadap masyarakat yang lain, Kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan program keluarga harapan (PKH), ketidak tepatan sasaran bantuan program Keluarga Harapan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Penerima PKH Di Desa Tunmat Kecamatan Io kufeu Kabupaten Malaka 2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Penerima program keluarga harapan (PKH) di Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka?’

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Penerima program keluarga harapan (PKH) di Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

1. secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan mengenai teori-teori apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).
2. Secara praktis hasil penelitian ini sangat di harapkan dapat memberikan gambaran atau pun pemahaman mengenai program keluarga harapan (PKH) agar dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari program pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan kualitas dibidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.